



PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 05 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 052/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 September 1990 di KABUPATEN AGAM, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 22 Maret 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah dan menetap di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 17 tahun, kemudian pada akhir tahun 2008 pindah lagi ke KABUPATEN AGAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur : 20 tahun;
 2. ANAK II, umur : 18 tahun;
 3. ANAK III, umur : 16 tahun;
 4. ANAK IV, umur : 14 tahun;
 5. ANAK V, umur : 10 tahun;
 6. ANAK VI, umur : 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 15 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ermawati, hal tersebut Penggugat ketahui dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Penggugat sendiri pernah membaca SMS di Handphone (HP) Tergugat dari perempuan tersebut yang isinya perempuan tersebut memberitahu kepada Tergugat bahwa ia sedang sakit;
5. Bahwa pada bulan Maret 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sewaktu Tergugat pergi ke ladang ketika itu Tergugat pergi bersama anak Penggugat yang paling kecil, dan setelah Tergugat pulang dari ladang Tergugat tidak langsung masuk ke rumah, malahan setelah Tergugat menurunkan anak dari motornya Tergugat pergi lagi, setelah Penggugat tanya kepada anak Penggugat kenapa Tergugat pergi lagi, anak Penggugat menjawab tadi di jalan Tergugat bertemu dengan perempuan yang bernama Ermawati tersebut, sehingga setelah mendengar jawaban anak Penggugat, Penggugat langsung menuruti Tergugat, dan memang benar Tergugat ada bersama perempuan tersebut di kedai kakak perempuan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat masih tetap bersabar, dan Penggugat masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali demi anak-anak, namun hanya bertahan selama 4 bulan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat yang berisi bahwa Tergugat menceraikan Penggugat;

7. Bahwa semenjak Tergugat mengirim surat tersebut tanggal 09 Agustus 2010, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat ada mengirimkan beras kepada Penggugat sebanyak lebih kurang 17 sukat beras;
8. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 052/Pdt.G/2012/PA.Min , tanggal 23 April 2012 dan tanggal 04 Mei 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 05 April 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A **Bukti Surat:**

Fotokopi Akta nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, pada tanggal 22 Maret 2011 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

B **Bukti Saksi:**

1 **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kakak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 22 tahun yang lalu, saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di kampung, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Sungai Tampang dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke kampung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi rumah tangga, dan Tergugat juga sudah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama NAMA dan sekarang sudah mempunyai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yaitu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, saksi melihat Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

1 **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama NAMA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang sejak 22 tahun yang lalu di KABUPATEN AGAM ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak yang dituntun oleh P3N;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM, kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pulang kembali ke KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, dan sekarang Tergugat telah dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 7 bulan yang lalu, dan Tergugat juga sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan sekarang sudah mempunyai anak;

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut karena telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 052/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 23 April 2012 dan 04 Mei 2012 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 07 September 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Maret 2011 bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan yang terbukti adalah alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 . yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih dari satu tahun tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak satu tahun tujuh bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa

اللفظ

Barang siapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 052/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 09 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000	Salinan sesuai Aslinya
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000	Panitera
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000	ttd
4	Redaksi	:	Rp. 5.000	Drs. Mawardi
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>	
Jumlah			Rp. 331.000	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)